



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

DAIROH

Umur 43 Tahun, tempat lahir: (Pemalang, 10 Oktober 1980), Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Alamat: RT.004 RW.001 Desa Kecepit, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini di wakili oleh **DEDY YUSUF BAHTIAR, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "**DEDY YUSUF BAHTIAR & PARTNERS**", beralamat di Griya Taman Asri Blok B-5 No.41 Rt.005 Rw.004 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Juni 2024 dibawah Register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama SUHADI dan SUHARTI yang menikah pada tanggal 01 Mei 1975 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/Kua.11.27.10/PW.01/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

2. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama **DAIROH** tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan selanjutnya telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024 bahwa di Pemalang pada tanggal 10 Oktober 1980 telah lahir **DAIROH** anak kedua dari pasangan suami istri **SUHADI** dan **SUHARTI**;

3. Bahwa selanjutnya semenjak Pemohon mengalami sakit-sakitan yang terus menerus kemudian Pemohon mendapat saran dari orang tua/sesepeuh dilingkungan tempat tinggal Pemohon agar nama Pemohon tersebut dirubah yaitu dari nama **DAIROH** dirubah menjadi nama **JAZILAH** hingga sampai sekarang panggilan sehari-hari Pemohon menggunakan nama tersebut;

4. Bahwa untuk penyempurnaan agar Pemohon tersebut memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327075010800135 tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b. Fotocopy KK Pemohon Nomor: 3327071402120019 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- d. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: 123/Kua.11.27.10/PW.01/06/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor:73/Ds/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kecepit, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **DAIROH** menjadi **JAZILAH**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama **DAIROH** menjadi **JAZILAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi kuasa hukum DEDY YUSUF BAHTIAR, S.H ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327075010800135 tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KK Pemohon Nomor: 3327071402120019 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: 123/Kua.11.27.10/PW.01/06/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor:73/Ds/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kecepat, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang n, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi **A ZAMRONI** di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dikarenakan tidak cocok dengan nama yang sekarang di gunakan karena sering sakit;
- Bahwa saksi mengetahui nama Dairoh sudah dipakai sejak masih kecil namun Pemohon belum mengubah nama Dairoh menjadi Jazilah;

keterangan saksi yang mana dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **RIFA'I YUSUP** di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama dengan tujuan mengubah nama dari Dairoh menjadi jazilah;



- Bahwa saksi sejak awal hanya tau nama Pemohon adalah Dairoh sejak awal saksi mengenalnya;

keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Desa Kecepit Rt 004/ Rw 001 Kec. Randudongkal Kab Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama dari nama **DAIROH** menjadi **JAZILAH**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **DAIROH**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kecepit Rt 004/ Rw 001 Kec. Randudongkal Kab Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama Pemohon dari **DAIROH** menjadi **JAZILAH**;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Pemohon bernama **DAIROH** menjadi **JAZILAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon dari **DAIROH** menjadi **JAZILAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dari **DAIROH** menjadi **JAZILAH**, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama Pemohon **DAIROH** menjadi **JAZILAH** didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-12062024-0072 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Andy Effendy Rusdi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Umamah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.

Andy Effendy Rusdi , S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)